

**ANALISIS HUKUM HAK NARAPIDANA ANAK DALAM
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA
PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KELAS I MEDAN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana (S1) Pada Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu



OLEH :

**RIDWAN PANJAITAN
2102100079**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2025**

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM HAK NARAPIDANA ANAK
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KELAS I MEDAN

NAMA : RIDWAN PANJAITAN

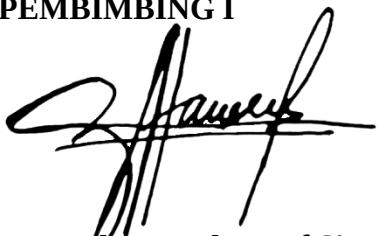
NPM : 2102100079

PRODI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

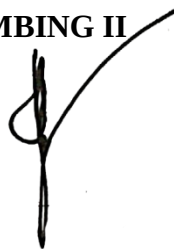
Disetujui Pada Tanggal : 05 Agustus 2025

PEMBIMBING I



Dr. Muhammad Yusuf Siregar, SH., MH
NUPTK: 4646766667130292

PEMBIMBING II



Wahyu Simon Tampubolon, SH., MH
NUPTK: 6148767668130363

Disahkan oleh :
Dekan Fakultas Hukum



RISDALINA, S.H., M.H
NUPTK: 6938742643230112

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM HAK NARAPIDANA ANAK
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS
I MEDAN
NAMA : RIDWAN PANJAITAN
NPM : 2102100079
PROGRAM STUDI : S1-HUKUM

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal, 05 Agustus 2025

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : Dr. Muhammad Yusuf Siregar, SH., MH
NUPTK : 4646766667130292

Tanda Tangan



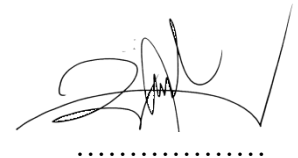
Penguji II (Anggota)

Nama : Wahyu Simon Tampubolon, SH., MH
NUPTK : 6148767668130363

.....

Penguji III (Anggota)

Nama : Dr. Zainal Abidin Pakpahan, SH., MH
NUPTK : 7140766667130593



Rantauprapat, 05 Agustus 2025

Dekan
Fakultas Hukum



Risdalina, S.H., M.H.
NUPTK 6938742643230112

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Indra Kumala Sari M, S.H., M.H.
NUPTK 6857765666131082

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : RIDWAN PANJAITAN
NPM : 2102100079
FAKULTAS : HUKUM
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM HAK NARAPIDANA ANAK
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KELAS I MEDAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada Program Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil Karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan yang berlaku.

Jika kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia Pencabutan Gelar Akademik yang disandang dengan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rantauprapat, 05 Agustus 2005
Yang Membuat Pernyataan



Ridwan Panjaitan
NPM: 2102100079

ABSTRAK

Kenakalan anak disebut juga dengan Juvenile Delinquency. Juvenile dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak muda, sedangkan delinquency artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal dan pelanggar Hukum. Bagaimana Pengaturan Hukum Hak Narapidana Anak dalam Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan? Bagaimana Penerapan Hak Narapidana Anak dalam Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan?. Adapun metode penelitian yang Peneliti pakai dalam penelitian ini yaitu Penelitian Hukum Normatif Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif dalam implementasinya. Penelitian langsung yang peneliti lakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan. Pengaturan hukum hak narapidana anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, diatur secara khusus dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah payung hukum utama yang menjamin hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang ini mengedepankan pendekatan diversi dan Restoratif Justice untuk anak, serta membedakan perlakuan terhadap anak dari orang dewasa. Secara spesifik, hak narapidana anak narkotika mengacu pada Penerapan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan sudah cukup baik akan tetapi meskipun upaya telah dilakukan, berbagai kendala dan kekurangan masih menjadi tantangan signifikan. Keterbatasan ruang di LPKA Kelas I Medan yang seringkali padat mengakibatkan area untuk anak menjadi terbatas, menghambat keleluasaan gerak dan eksplorasi. Secara interen, lingkungan lapas bukanlah setting yang optimal bagi tumbuh kembang anak, terlepas dari upaya perbaikan yang dilakukan, karena sifatnya yang tertutup dan restriktif. Keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk tenaga pengasuh yang terlatih maupun fasilitas yang belum sepenuhnya memadai, juga membatasi kualitas layanan yang dapat diberikan. Isu krusial lainnya adalah akses pendidikan lanjutan; ketika anak mencapai usia sekolah dasar, muncul dilema mengenai keberlanjutan pendidikan mereka, apakah harus tetap di dalam lapas atau dikeluarkan untuk mendapatkan pendidikan formal di luar, yang seringkali melibatkan pemisahan dari ibu. Perlu evaluasi terhadap peraturan yang mengatur pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum, serta identifikasi tantangan dan rekomendasi untuk perbaikan. Saran berfokus pada peningkatan kualitas pembinaan, pemenuhan hak-hak anak, dan peningkatan efektivitas lembaga pembinaan khusus anak dan menambah LPKA di Kabupaten yang lain terkhusus di wilayah Provinsi Sumatera Utara hal ini dikarenakan masih banyaknya Narapidana yang berdomisili di luar wilayah Kota Medan yang masih masuk dalam pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.

Kata Kunci: Narapidana Anak, Tindak Pidana Narkotika, Lembaga Pembinaan Khusus Anak

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa/i yang akan menyelesaikan perkuliahannya.

Adapun judul Skripsi penulis yaitu **Analisis Hukum Hak Narapidana Anak dalam Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan**, Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun Skripsi ini. Namun, penulis menyadari masih banyak kekurangan dari isi maupun penulisan dari skripsi ini.

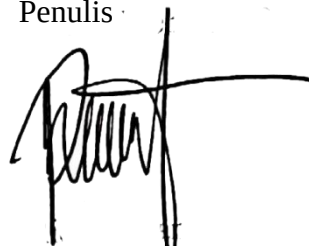
Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu
2. Bapak Ade Parlaungan Nasution, S.E., M.Si., Ph.D selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat Bapak Khairul Bahri Siregar Bc. I.P., S.H., yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan perkuliahan hingga proses pelaksanaan tugas akhir perkuliahan.

4. Bapak Jayanta, A.Md., I.P., S.H., Selaku Inisiator dalam Pelaksanaan Perkuliahan di dalam Lembaga Pemasyarakatan bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan guna meningkatkan sumber daya manusia khususnya petugas Lembaga Pemasyarakatan Rantauprapat khususnya.
5. Ibu Risdalina, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
6. Bapak Indra Kumalasari M, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Labuhanbatu.
7. Bapak Dr. Muhammad Yusuf Siregar, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah memberikan motivasi, arahan dan kritik sarannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Bapak Wahyu Simon Tampubolon, SH., MH selaku dosen pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan saran, arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kepada kedua orang tua penulis yang selalu memberikan support dan doa, setiap saat hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Buat seluruh Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmunya dan mendidik semasa saya belajar di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Rantauprapat, 05 Agustus 2005

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Ridwan Panjaitan

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Analisis Hukum.....	9
2.1.1 Pengertian Analisis	9
2.1.2 Pengertian Hukum	10
2.2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Anak.....	13
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Anak.....	13
2.3 Hak Narapidana Anak	16
2.3.1 Pengertian Anak.....	16
2.3.2 Pengertian Hak Narapidana Anak.....	18
2.3.3 Pengertian Anak Binaan.....	21
2.4 Tindak Pidana Narkotika.....	23
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana	23
2.4.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika	25
2.4.2.1 Pengertian Narkotika	25
2.4.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	26
2.5 Lembaga Pemasyarakatan.....	28

BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	31
3.1.1 Tempat Penelitian	31
3.1.2 Waktu Penelitian.....	32
3.1.3 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Sumber Data.....	33
3.3 Cara Kerja	34
3.4 Analisis Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Sejarah Singkat Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.....	36
4.2 Pengaturan Hukum Hak Narapidana Anak dalam Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.....	39
4.3 Penerapan Hak Narapidana Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.....	43
BAB V PENUTUP.....	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60